



PUTUSAN

Nomor:02/Pid./2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH;**
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Yulia Yusniar, S.H., dan Bakti Prasetyo, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 15 Oktober 2013 dengan Nomor Register: W9.U3/24/VIII/2013;- -----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan / Perpanjangan Penahanan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;-
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke-II, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
8. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:02/Pen.Pid./2014/PT.TK. tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:220/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 04 Desember 2013 atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-144/K.BUMI./07/2013 tertanggal 11 Juli 2013, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN.
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI Bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI Bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI Bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI.

- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI Bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI Bin KRUL menyuruh saksi ROMI Bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI Bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI Bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut.
- Berdasarkan visum et repertum No.445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ⇒ Kepala / wajah tidak ada kelainan
 - ⇒ Leher tidak ada kelainan
 - ⇒ Anggota atas tidak ada kelainan
 - ⇒ Dada tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

- ⇒ Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur
- ⇒ Kemaluan tidak ada kelainan
- ⇒ Punggung tidak ada kelainan
- ⇒ Pinggang tidak ada kelainan
- ⇒ Bokong tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota bawah tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam

----- Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.-

Subsida

----- Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN.
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI Bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI Bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI Bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI.
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI Bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI Bin KRUL menyuruh saksi ROMI Bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar7.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI Bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI Bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut.

- Berdasarkan visum et repertum No.445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Kepala / wajah tidak ada kelainan
- ⇒ Leher tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota atas tidak ada kelainan
- ⇒ Dada tidak ada kelainan
- ⇒ Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur
- ⇒ Kemaluan tidak ada kelainan
- ⇒ Punggung tidak ada kelainan
- ⇒ Pinggang tidak ada kelainan
- ⇒ Bokong tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota bawah tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam

----- Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.-



Lebih Subsidair

----- Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN.
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI Bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI Bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI Bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI.

- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI Bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI Bin KRUL menyuruh saksi ROMI Bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI Bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI Bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut.
- Berdasarkan visum et repertum No.445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara

hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Kepala / wajah tidak ada kelainan
- ⇒ Leher tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota atas tidak ada kelainan
- ⇒ Dada tidak ada kelainan
- ⇒ Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur
- ⇒ Kemaluan tidak ada kelainan
- ⇒ Punggung tidak ada kelainan
- ⇒ Pinggang tidak ada kelainan
- ⇒ Bokong tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota bawah tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam

----- Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

Lebih-lebih Subsidair

----- Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB Desa Talang Sebaris Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi berjualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN.
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemilikinya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI Bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI Bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI Bin KRUL merasa takut dan mengenai Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI.
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI Bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROMI Bin KRUL menyuruh saksi ROMI Bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI Bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI Bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut.

- Berdasarkan visum et repertum No.445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Kepala / wajah tidak ada kelainan
- ⇒ Leher tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota atas tidak ada kelainan
- ⇒ Dada tidak ada kelainan
- ⇒ Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur
- ⇒ Kemaluan tidak ada kelainan
- ⇒ Punggung tidak ada kelainan
- ⇒ Pinggang tidak ada kelainan
- ⇒ Bokong tidak ada kelainan
- ⇒ Anggota bawah tidak ada kelainan

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH, bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaos merk CANBO CLUB warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur
lantai warna biru (dikembalikan kepada yang berhak)

- 2 (dua) lembar absensi kehadiran mahasiswa semester II
Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi tanggal 19 Maret
2013 (dikembalikan kepada STIH Muhammadiyah Kotabumi
Lampung Utara).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
tertanggal 06 November 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis
Hakim memutuskan membebaskan NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH dari
semua dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan NIZA
FIRMANSYAH Bin ALI BASAH dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van
Alle Rechtsvervolging*); kemudian Jaksa Penuntut Umum telah
menanggapinya tertanggal 13 November 2013, yang intinya menolak
keberatan (eksepsi) Panesihat Hukum terdakwa, dan untuk menjatuhkan
putusan sesuai dengan tuntutananya;-----

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi
Nomor:220/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 04 Desember 2013, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana, "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan
memberatkan mengakibatkan mati";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-



4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih, 1 (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eger warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jubaedah Bin Dengi;-
 - 1 (satu) helai baju kaos merk CANPO CLUB warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-
 - 2 (dua) lembar fotocopy absensi kehadiran Mahasiswa Semester II Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi tetap terlampir didalam berkas;-
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);-

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:17/Akta.Bdg./ 2013/PN.KB., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 09 Desember 2013 dengan cara yang sah dan seksama;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: /Akta.Bdg./ 2013/PN.KB., yang menyatakan bahwa pada hari RABU tanggal 11 Desember 2013 Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 Desember 2013 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

----- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 09 Desember 2013 Nomor:W9.U3/220/HK.01/XII/2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan memori banding tertanggal 02 Januari 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2014;- -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pembanding tidak menyerahkan memori banding, dan tidak pula mengajukan kontra memori banding;- -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dengan seksama berkas perkara a quo, utamanya berkas perkara dari penyidik, Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:220/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 04 Desember 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya masing-masing permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa meski Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak diikuti dengan memori banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang dijadikan alasan hukum Penuntut Umum dalam pengajuan banding atas perkara terdakwa ini;- -----

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya berisikan pengulangan atas eksepsi dan pledoi yang telah disampaikan dalam proses persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut seharusnya dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan ada orang mati, karena didasarkan oleh bukti utama berupa keterangan saksi dan didukung pula dengan barang bukti berupa sebilah pisau merk RAVI. H yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi ROMI, yang juga melihat pada waktu kejadian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pula pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus



perkara

ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, meski atas tindak pidana tersebut berakibat ada orang mati, karena peran Terdakwa pada saat kejadian hanya mengambil Sepeda Motor korban bukan yang melakukan penembakan korban, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah mendekati rasa keadilan;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

----- Mengingat pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 04 Desember 2013 Nomor:220/Pid.B/2013/PN.KB. atas nama terdakwa NIZA FIRMANSYAH Bin ALI BASAH yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 22 JANUARI 2014 oleh kami **H.A.MOEHAN EFENDI,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH.** dan **SRI ANDINI,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:2/Pen.Pid./2014/PT.TK. tanggal 03 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PUJIYONO** Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH.**

H.A. MOEHAN EFENDI, SH.



d.t.o.

2. SRI ANDINI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

PUJIYONO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - -2014)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001